



**P U T U S A N**

**Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

1. N a m a : XXXXXXXXXXXX
2. Tempat tanggal lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tgl lahir : 30 Tahun / 19 Juni 1994 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 1 Oktober 2024 Nomor: B-1332/M.5.31/Eku.2/2024/perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 7 Oktober 2024 No : 163/Pen.Pid/2024/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 7 Oktober 2024 Nomor : 163/Pid.B/2024/ PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-PDM- 1076/Eku.2/NGJK/10/2024 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

*Halaman 1 dari Halaman 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*seorang wanita yang telah kawin, yang melakukan gendak (overspel)*", padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buku Nikah dengan kutipan akta nikah nomor : XXXXXXXXXXXX, pernikahan XXXXXXXXXXXX  
Dikembalikan Kepada Saksi XXXXXXXXXXXX
  - Sprei warna biru dongker motif bintang;  
Dikembalikan ke Sdr. Supriyanto
  - Satu unit handphone merk Redmi poco warna kuning, Nomor simcard 081326130601
  - Celana dalam wanita warna merah muda;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah menyesali perbuatannya dan mohon keringanannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pledoi Terdakwa penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXX hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah kamar XXXXXX atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, ***seorang wanita yang telah kawin, yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa seorang laki – laki hanya boleh menikah dengan satu perempuan, dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan***

Halaman 2 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**satu laki – laki, berlaku baginya.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah saksi XXXXXXX pada tanggal tanggal XXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Nganjuk, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX saling kenal dan memiliki hubungan khusus (pacaran), meskipun Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Hadi, selanjutnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke saksi XXXXXXXXXXXXXXXX (dilakukan penuntutan secara terpisah, selanjutnya disebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXX) mengajak jalan-jalan dan membuat janji bertemu di Pasar Baron. Kemudian dalam perjalanan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengajak melakukan persetubuhan di XXXXX dan tempatnya sudah dipesan melalui Whatsapp. Kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa sampai di XXXXX menemui seorang karyawan lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX membayar uang sewa kamar, kemudian karyawan tersebut mengantar saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa sampai ke depan pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar. Saat berada didalam kamar Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berbincang sebentar kemudian dengan posisi tidur diatas kasur saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memeluk Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa membalikkan badan selanjutnya saling berpelukan dari arah depan sambil berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengan cara tangan kiri saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memegang dan meremas payudara Terdakwa selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa melepas kaos yang Terdakwa pakai dengan dibantu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melepas BH/BRA yang Terdakwa pakai kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memegang, meremas dan menjilat puting dan payudara Terdakwa hingga membekas warna merah, setelah itu Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX membuka sendiri-sendiri celana panjang dan celana dalam yang dipakai hingga lepas kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX langsung menindih Terdakwa diatas tempat tidur setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan penis yang tegang secara perlahan memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa

Halaman 3 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk



dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit menumpahkan spermanya dan air maninya kedalam vagina Terdakwa setelah selesai saksi XXXXXXXXXXXXXXXX membersihkan penisnya dengan tisu basah dan Terdakwa juga membersihkan vagina Terdakwa dengan menggunakan tisu selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memakai kembali pakaian masing-masing kemudian bersama-sama keluar dari kamar menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor setelah berjalan beberapa meter masih di area homestay tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi Joko Rusdianto yang sebelumnya diminta tolong oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengawasi Terdakwa karena curiga mempunyai hubungan yaitu pacaran dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dibawa ke Polsek Kertosono;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Nganjuk Nomor Rekam Medik : R/19/VIII/RES.1.4./2024/Rumkit yang diterima pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 00.20 Wib yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. OLIN ELOK M terhadap Terdakwa dengan Kesimpulan pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan luar:

- Kepala : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher : Kemerahan pada leher kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Dada : Kemerahan pada payudara kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Perut : Kemerahan pada perut atas kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota gerak bawah: Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genetalia):

- Pada Hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga, tujuh, Sembilan dan dua belas disertai kemerahan.

Pemeriksaan Tambahan

- Pemeriksaan swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan sperma dengan hapusa; negatif langsung ke lubang vagina : Positif

- Pemeriksaan PP tes (tes kehamilan)

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun.
- Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan:  
Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga, tujuh, Sembilan dan dua belas disertai kemerahan.

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana;***

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

1. XXXXXX ;
2. Joko Rusdianto ;
3. XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) ;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 Hadi Sutrianto

- Bahwa saksi menikah secara sah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal XXXXXXXX sebagaimana tercantum pada Kutipan Buku Nikah XXXXXXXXXXXXXXXX dan dikaruniai 2 orang anak serta keluarga saksi tinggal dirumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa istri saksi telah melakukan perzinahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB didalam kamar nomor 28 XXXXXXXXXX
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah istri saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk





- Bahwa Awalnya saksi sudah curiga dengan istri saksi yaitu XXXXXXXXXXXX yang memiliki hubungan dengan terdakwa sehingga kemudian saksi meminta tolong kepada Saksi Joko Rusdianto sebagai kakak kandung dari XXXXXXXXXXXX untuk mengawasi XXXXXXXXXXXX tersebut hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB saksi diberitahu anak saksi yaitu XXXXXX melalui handphone apabila Saksi XXXXXXXXXXXX keluar dari rumah dan saksi lacak dari google melalui handphone milik saksi keberadaannya di XXXXXXXXXXXX kemudian saksi meminta tolong kepada Saksi Joko Rusdianto agar mencari keberadaan XXXXXXXXXXXX tersebut ditempat tersebut dan kemudian Saksi Joko Rusdianto tersebut sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Joko Rusdianto menemukan XXXXXXXXXXXX dan terdakwa keluar dari XXXXX kemudian Saksi Joko Rusdianto memberhentikan dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut XXXXXXXXXXXX bercerita kepada Saksi telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi masih perjalanan pulang dari Sidoarjo ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX) sudah dari bulan Juni berhubungan pacaran dengan Terdakwa awalnya saksi mengetahui dari Direct Message Tiktok.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mengakui mempunyai hubungan khusus/berpacaran dengan terdakwa dan juga mengakui kepada saksi telah berhubungan badan /seksual layaknya suami istri ;
- Bahwa yang saksi tahu XXXXXXXXXXXX berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Joko Rusdianto dimana XXXXXXXXXXXX keluar dari XXXXXXX bersama dengan terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dan keduanya telah mengaku melakukan persetubuhan didalam kamar hotel nomor 28 tersebut ;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXX saat keluar rumah tidak ada ijin kepada saksi selaku suami ;
- Bahwa yang mengetahui antara Saksi XXXXXXXXXXXX dengan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah Saksi Joko Rusdianto karena Saksi Joko Rusdianto menunggu di depan hotel XXXXXX hingga melihat XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa keluar dari hotel tersebut.

Halaman 6 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXjuga pernah melakukan perselingkuhan yang kemudian permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Balai Desa Waung pada tanggal 19 Juni 2024.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa menyampaikan membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

Saksi 2 Joko Rusdianto ;

- Bahwa awalnya saksi berada dirumah saksi di XXXXX yang meminta tolong untuk mengecek keberadaan istrinya yaitu XXXXXXXXXXXXX di XXXXX, sesampainya didepan XXXXXXX saksi mendapati terdakwa dan XXXXXXXXXXXXX sedang berbonceng sepeda motor keluar dari Homestay tersebut kemudian saksi hentikan lalu saksi marahi selanjutnya saksi bawa ke Polsek Kertosono guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan XXXXXXXXXXXXXnamun setelah di telpon oleh saksi Hadi Sutrianto bahwa istrinya (XXXXXXXXXXXX) ada di XXXXX kemudian saksi diminta tolong untuk mengecek keberadaanya dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.10 WIB saksi menunggu keluarnya XXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa didepan XXXXX" setelah keluar saksi langsung mengamankan kemudian membawa ke Polsek ;
- Bahwa saksi Hadi Sutrianto pada saat itu sedang bekerja di luar kota.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi XXXX mengetahui apabila XXXXXXXXXXXXXberada di XXXXX" karena menurut saksi Hadi Sutrianto handphone saksi XXXXXXXXXXXXX telah dilacak lokasinya oleh saksi XXXX ;
- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi XXXXX yang merupakan suami dari XXXXXXXXXXXXX dan hingga saat ini masih terikat perkawinan;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal Saksi XXXX karena merupakan adik ipar saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa karena masih tetangga dengan saksi sedangkan XXXXXXXXXXXXXmerupakan adik kandung saksi

Halaman 7 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti status terdakwa yakni laki-laki yang sudah mempunyai istri sah sedangkan status XXXXXXXXXXXXX masih menjadi istri sah saksi XXXX ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan Saksi XXXXXXXXXXXXX juga pernah melakukan perselingkuhan yang kemudian permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Balai XXXXXX

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 XXXXXXXXXXXXX (Alm)

- Bahwa awal mula saksi XXXXXXXXXXXXX dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXX sudah berpacaran selama 4 bulan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 saksi XXXXXXXXXXXXX berkomunikasi dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXX melalui whatsapp yang pada intinya Terdakwa XXXXXXXXXXXXX ingin mengajak saksi XXXXXXXXXXXXX keluar jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB t saksi XXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXX bertemu di pasar Baron, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXX berencana mengajak Terdakwa XXXXXXXXXXXXX bersetubuh di Kertosono lalu saksi XXXXXXXXXXXXX memesan kamar XXXXX dengan cara menghubungi melalui whatsapp 085706078086, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXX pergi ke Homestay tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-2365-VBU milik Terdakwa XXXXXXXXXXXXX setelah saksi XXXXXXXXXXXXX sampai di XXXXX oleh karyawan homestay yang tidak saksi XXXXXXXXXXXXX kenal kemudian saksi XXXXXXXXXXXXX ketahuhi Bernama sdr. Supriyanto, setelah sampai dikamar saksi XXXXXXXXXXXXX membayar sewa kamar selama 1 jam mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan biaya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) selesai membayar saksi XXXXXXXXXXXXX bersama Terdakwa XXXXXXXXXXXXX melakukan perbuatan zina sebanyak 1 (Satu) kali didalam kamar XXXXX setelah melakukan perbuatan zina atau Ketika saksi XXXXXXXXXXXXX keluar dari XXXXX saksi XXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXX diamankan oleh saksi Joko Rudianto/ kakak kandungTerdakwa XXXXXXXXXXXXX yang kemudian dibawa ke Polsek Kertosono guna proses lebih lanjut;
- saksi XXXXXXXXXXXXX mengakui sampai saat ini masih menjadi suami sah dari Sdri. XXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXX

Halaman 8 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk





mengetahui bahwa Terdakwa XXXXX sampai saat ini masih menjadi Istri sah dari saksi XXXX dan masih dalam satus pernikahan.

- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Wib didalam kamar No 28 XXXXXX
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXX mengakui yang melakukan persetubuhan yaitu saksi XXXXXXXXXXXX bersama dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sebelumnya saksi XXXXXXXXXXXX sudah kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXI sejak 4 bulan yang lalu dan Terdakwa XXXXXXXXXXXX merupakan tetangga di XXXXXXXXXXX namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXX mengakui dan mengetahui apabila sampai saat ini Terdakwa XXXXXXXXXXXX masih menjadi istri sah saksi XXXXXXXX
- Bahwa saksi mengakui yang mengajak Terdakwa XXXXXXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengakui pada saat mengajak Terdakwa XXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan saksi XXXXXXXXXXXX tidak memaksa, karena saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXX sudah saling suka ;
- Bahwa cara saksi XXXXXXXXXXXX dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXX melakukan perzinaan yaitu terdakwa mengajak Terdakwa XXXXXXXXXXXX ke dalam kamar no 28 Homestay Ayu Lestari kemudian saksi XXXXXXXXXXXX melakukan hubungan layaknya suami istri dikamar tersebut kemudian saksi XXXXXXXXXXXX mengakui didalam kamar tersebut hanya ada saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXX sehingga tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa Awalnya yang saksi XXXXXXXXXXXX lakukan dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXX didalam kamar ialah pertama saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXX mengobrol kemudian berangkul sambil berciuman bibir, kemudian tangan kiri saksi XXX memegang dan meremas payudara Terdakwa XXXXXXXXXXXX setelah itu melepas kaos masing-masing karena kesulitan akhirnya saksi XXXXXXXXXXXX membantu melepaskan kaos dan Bra/ BH Terdakwa XXXXXXXXXXXX, kemudian kedua

Halaman 9 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk



tangan saksi XXXXXXXXXXXX memegang dan meremas payudara Terdakwa XXXXXXXXXXXX sampai membekas merah pada payudaranya sebelah kanan dan kiri setelah itu melepas celana panjang dan celana dalam sendiri-sendiri selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya yang sudah tegang dan keras ke dalam vagina Terdakwa XXXXXXXXXXXX sampai keluar air mani, setelah itu saksi XXXXXXXXXXXX membersihkan penisnya dengan mengelap menggunakan tisu basah, sedangkan Terdakwa XXXXXXXXXXXX membersihkan vagina/ kemaluannya dengan mengelap menggunakan tisu basah ;

- saksi XXXXXXXXXXXX mengakui ketika saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXX berpelukan dan berciuman posisi saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXX sama-sama tidur diatas kasur kemudian ketika saksi XXXXXXXXXXXX menjilati puting dan payudara posisi saksi XXXXXXXXXXXX diatas menindih tubuh Terdakwa XXXXXXXXXXXX yang terlentang dibawah saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian ketika saksi XXXXXXXXXXXX memasukkan alat kelamin/ penis saksi XXXXXXXXXXXX ke dalam vagina/ kemaluan Terdakwa XXXXXXXXXXXX posisinya saksi diatas sedangkan Terdakwa XXXXXXXXXXXX telentang dibawah saksi XXXXXXXXXXXX sambil saksi XXXXXXXXXXXX mendorong alat kelamin/ penis saksi XXXXXXXXXXXX yang sudah ada didalam vagina/ kemaluan Terdakwa XXXXXXXXXXXX sampai keluar air mani ;
- saksi XXXXXXXXXXXX mengakui kain sprei warna biru dongker motif bintang yang saksi XXXXXXXXXXXX pergunakan sebagai alas dan tisu basah tersebut yang saksi XXXXXXXXXXXX gunakan untuk membersihkan sisa air mani di alat kelamin/ penis saksi XXXXXXXXXXXX dan di vagina/ kemaluan Terdakwa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi yang mengetahui sebelum kejadian ialah sdr. Supriyanto sedangkan saksi yang mengetahui setelah kejadian ialah saksi Joko Rusdianto ;
- saksi XXXXXXXXXXXX mengakui melakukan perzinaan (memasukkan alat kelamin/ penis kedalam vagina/ kemaluan Terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sebanyak 1 kali;

Halaman 10 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan perzinahan dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX karena saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki rasa suka dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengakui sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian permasalahan tersebut telah diselesaikan di XXXXX pada tanggal 19 Juni 2024 ;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengakui melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari lupa tanggal lupa Juni 2024 di kamar no 25 XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa status Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah menikah dengan saksi XXXXXXXX pada tahun XXXXX di XXXXX sebagaimana tercantum pada Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXXXX dan dalam pernikahan dikaruniai dua orang anak, dan hidup dalam satu rumah di XXXXXXXX ;
- Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sejak kecil karena tetangga saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui mempunyai hubungan spesial dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sejak empat bulan lalu yaitu pacaran meskipun saksi mempunyai suami yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa status Terdakwa saat ini masih menjadi istri sah dari suami saksi yang bernama saksi XXXXXXXX dan sampai sekarang saksi masih tinggal satu rumah dengan suami saksi di XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengajak jalan-jalan dan membuat janji bertemu di Pasar Baron setelah setuju kemudian Terdakwa berangkat sendiri mengendarai sepeda motor menunggu di Pasar Baron tidak lama saksi XXXXXXXXXXXXXXXX datang mengendarai sepeda motor kemudian sepeda motor milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dititipkan di penitipan sepeda motor di Pasar baron kemudian Terdakwa berboncengan dengan

Halaman 11 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi XXXXXXXXXXXX mengendarai sepeda motor Terdakwa, dalam perjalanan saksi XXXXXXXXXXXX mengajak bersetubuh di XXXXXXXXXXXX dan tempatnya sudah dipesan melalui Whatsapp dan saat itu juga Terdakwa menyetujuinya tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX sampai di Homestay Ayu Lestari menemui karyawannya seorang laki-laki yang tidak saksi kenal setelah saksi XXXXXXXXXXXX membayar uang sewa kamar, orang tersebut menyerahkan kunci kamar no 28 dan mengantarkan Terdakwa sampai ke depan pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX masuk ke kamar setelah itu saat berada didalam kamar Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX berbincang sebentar kemudian dengan posisi tidur diatas Kasur saksi XXXXXXXXXXXX memeluk Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa membalikkan badan selanjutnya saling berpelukan dari arah depan sambil berciuman bibir, tangan kiri saksi XXXXXXXXXXXX memegang dan meremas payudara Terdakwa selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXX melepas kaos yang dipakainya dan Terdakwa melepas kaos yang Terdakwa pakai dengan dibantu saksi XXXXXXXXXXXX selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXX melepas BH/ BRA yang Terdakwa pakai kemudian saksi XXXXXXXXXXXX memegang, meremas dan menjilat puting dan payudara Terdakwa hingga membekas warna merah, setelah itu Terdakwa dan saksi membuka sendiri-sendiri celana panjang dan celana dalam yang dipakai hingga lepas kemudian saksi XXXXXXXXXXXX langsung menindih Terdakwa diatas tempat tidur setelah itu saksi XXXXXXXXXXXX dalam keadaan penis yang tegang secara perlahan memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit menumpahkan spermanya dan air maninya kedalam vagina Terdakwa setelah selesai saksi XXXXXXXXXXXX membersihkan penisnya dengan tisu basah dan Terdakwa juga membersihkan vagina Terdakwa dengan menggunakan tisu kemudian tisu tersebut dibuang di tempat sampah selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX memakai kembali pakaian masing-masing kemudian bersama-sama keluar dari kamar menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor setelah berjalan beberapa meter masih di area homestay tiba-tiba Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX diamankan oleh kakak Terdakwa bernama saksi Joko Rusdianto dan saksi dibawa ke Polsek Kertosono ;

Halaman 12 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tisu basah tersebut yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Terdakwa mengakui mempunyai niat melakukan persetubuhan dengan saksi XXXXXXXXXXXX tersebut sejak berboncengan dalam perjalanan dari Pasar Baron ke Kertosono ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi XXXXXXXXXXXX tersebut tidak ada yang memaksa Terdakwa dan Terdakwa saling suka ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan tersebut saksi Hadi Sutrianto tidak ada karena sedang bekerja di Sidoarjo
- Bahwa Terdakwa mengetahui status saksi XXXXXXXXXXXX juga telah menikah mempunyai istri tinggal di Malang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengakui pernah satu kali melakukan persetubuhan dengan saksi XXXXXXXXXXXX pada 19 Juni 2024 di XXXXXXXXXXXX dan beberapa hari kemudian diketahui saksi XXXXX dan permasalahan tersebut diselesaikan di XXXXX dan membuat surat pernyataan untuk berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi XXXXXXXXXXXX sebanyak 2 kali di XXXXXXXXXXXX pada bulan juni dan agustus 2024.
- Bahwa awalnya Terdakwa Ratih Erma Wati melakukan direct Message di tiktok akhirnya sering Whatapp curhat masalah rumah tangga dengan saksi XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa yang membayar uang sewa kamar adalah saksi XXXXXXXXXXXX, uang sewa kamar tersebut sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk satu jam dan saat itu saksi XXXXXXXXXXXX menyewa satu jam saja terhitung dari jam 19.00 s/d 20.00 WIB ;
- Bahwa tidak dibuatkan tanda bukti pada waktu menyewa kamar tersebut;
- Bahwa ciri-ciri motor yang Terdakwa pakai ke Homestay adalah satu unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, No Pol: AG-2365-VBU ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatanya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa XXXXXXXXXXXX, pernikahan XXXXX dan XXXXXXXXXXXX Sprei warna biru dongker motif bintang, satu

Halaman 13 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Redmi poco warna kuning, Nomor simcard 081326130601, Celana dalam wanita warna merah muda;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Nganjuk Nomor Rekam Medik: R/19/VIII/RES.1.4/2024 pada tanggal 10 Agustus 2024 oleh dokter Olin Elok M terhadap saksi XXXXXX dengan Kesimpulan pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar ;

- Kepala : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Leher : kemerahan pada leher kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Dada : Kemerahan pada payudara kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Perut : Kemerahan pada perut atas kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Anggota gerak atas : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Anggota gerak bawah : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;

Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genetalia) ;

- Pada Hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga, tujuh, Sembilan dan dua belas disertai kemerahan ;

Pemeriksaan Tambahan :

Pemeriksaan Swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina ;

- Pemeriksaan sperma dengan hapisan; negative langsung ke lubang vagina ; positif;

Pemeriksaan PP tes (tes kehamilan); negative

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ;

Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan ;

- Pada hyem (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga tujuh Sembilan dan dua belas disertai kemerahan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di

Halaman 14 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk



persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX telah menikah saksi Hadi Sutrianto pada tanggal tanggal XXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal XXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan XXXXXX XXXXXX memiliki hubungan khusus (pacaran), meskipun Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Hadi, selanjutnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke saksi XXXXXXXXXXXXXXX (dilakukan penuntutan secara terpisah, selanjutnya disebut saksi XXXXXXXXXXXXXXX) mengajak jalan-jalan dan membuat janji bertemu di Pasar Baron. Kemudian dalam perjalanan saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengajak melakukan persetubuhan di XXXXXX dan tempatnya sudah dipesan melalui Whatsapp. Kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa sampai di XXXXXX menemui seorang karyawan lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXX membayar uang sewa kamar, kemudian karyawan tersebut mengantar saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa sampai ke depan pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar. Saat berada didalam kamar Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX berbincang sebentar kemudian dengan posisi tidur diatas kasur saksi XXXXXXXXXXXXXXX memeluk Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa membalikkan badan selanjutnya saling berpelukan dari arah depan sambil berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengan cara tangan kiri saksi XXXXXXXXXXXXXXX memegang dan meremas payudara Terdakwa selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa melepas kaos yang Terdakwa pakai dengan dibantu saksi XXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXX melepas BH/BRA yang Terdakwa pakai kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXX memegang, meremas dan menjilat puting dan payudara Terdakwa hingga membekas warna merah, setelah itu Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX membuka sendiri-sendiri celana panjang dan celana dalam yang dipakai hingga lepas kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXX langsung menindih Terdakwa diatas tempat tidur setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan penis yang tegang secara perlahan memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit menumpahkan spermanya dan air maninya kedalam vagina Terdakwa

Halaman 15 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk



setelah selesai saksi XXXXXXXXXXXXXXXX membersihkan penisnya dengan tisu basah dan Terdakwa juga membersihkan vagina Terdakwa dengan menggunakan tisu selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memakai kembali pakaian masing-masing kemudian bersama-sama keluar dari kamar menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor setelah berjalan beberapa meter masih di area homestay tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi Joko Rusdianto yang sebelumnya diminta tolong oleh saksi Hadi Sutrianto untuk mengawasi Terdakwa karena curiga mempunyai hubungan yaitu pacaran dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaan tunggal Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang telah kawin,
2. Yang melakukan gendak (overspel),
3. Diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

**Ad.1. Unsur “Seorang wanita yang telah kawin “**

Bahwa yang dimaksud unsur “ Seorang wanita yang telah kawin” berarti setiap wanita yang telah melaksanakan perkawinan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditambah dan diperbarui dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan perkawinan dengan sah dengan saksi Hadi Sutrianto berdasarkan XXXXXXXXXXXXXXXX dan atas perkawinan dimaksud,

*Halaman 16 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk*



belum berakhir karena alasan yang sah menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditambah dan diperbarui dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur “ Seorang wanita yang telah kawin” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur “yang melakukan gendak (overspel)”**

Unsur melakukan gendak (overspel) atau disebut juga “Zina” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan. Tetapi menurut pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun (R. Sugandhi, SH, MH, KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, halaman 300)

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya:

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX saling kenal dan memiliki hubungan khusus (pacaran), meskipun Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi XXXXXXXX, selanjutnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke saksi XXXXXXXXXXXX (dilakukan penuntutan secara terpisah, selanjutnya disebut saksi XXXXXXXXXXXX) mengajak jalan-jalan dan membuat janji bertemu di Pasar Baron. Kemudian dalam perjalanan saksi XXXXXXXXXXXX mengajak melakukan persetubuhan di XXXXXXXXXXXX dan tempatnya sudah dipesan melalui Whatsapp. Kemudian saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa sampai di XXXXXXXXXXXX menemui seorang karyawan lalu saksi XXXXXXXXXXXX membayar uang sewa kamar, kemudian karyawan tersebut mengantarkan saksi

Halaman 17 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk



XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa sampai ke depan pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX masuk ke kamar. Saat berada didalam kamar Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX berbincang sebentar kemudian dengan posisi tidur diatas kasur saksi XXXXXXXXXXXX memeluk Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa membalikkan badan selanjutnya saling berpelukan dari arah depan sambil berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa dan Saksi XXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengan cara tangan kiri saksi XXXXXXXXXXXX memegang dan meremas payudara Terdakwa selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa melepas kaos yang Terdakwa pakai dengan dibantu saksi XXXXXXXXXXXX selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXX melepas BH/BRA yang Terdakwa pakai kemudian saksi XXXXXXXXXXXX memegang, meremas dan menjilat puting dan payudara Terdakwa hingga membekas warna merah, setelah itu Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX membuka sendiri-sendiri celana panjang dan celana dalam yang dipakai hingga lepas kemudian saksi XXXXXXXXXXXX langsung menindih Terdakwa diatas tempat tidur setelah itu saksi XXXXXXXXXXXX dalam keadaan penis yang tegang secara perlahan memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit menumpahkan spermanya dan air maninya kedalam vagina Terdakwa setelah selesai saksi XXXXXXXXXXXX membersihkan penisnya dengan tisu basah dan Terdakwa juga membersihkan vagina Terdakwa dengan menggunakan tisu selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX memakai kembali pakaian masing-masing kemudian bersama-sama keluar dari kamar menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor setelah berjalan beberapa meter masih di area homestay tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi XXXXX yang sebelumnya diminta tolong oleh saksi XXXXXXXXXXXX untuk mengawasi Terdakwa karena curiga mempunyai hubungan yaitu pacaran dengan saksi XXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa masih menjadi istri yang sah dari saksi XXXXX berdasarkan XXXXXXXXXXXX, sedangkan saksi XXXXXXXXXXXX (Alm) Masih Menjadi Suami Yang Sah Dari Erika Naning Suci Wulansari ;

Menimbang, Bahwa Berita bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Nganjuk Nomor Rekam Medik: R/19/VIII/RES.1.4/2024 pada tanggal 10 Agustus 2024 oleh dokter Olin Elok M terhadap XXXXXXXXXXXX dengan Kesimpulan pemeriksaan:

*Halaman 18 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk*





Pemeriksaan Luar ;

- Kepala : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Leher : kemerahan pada leher kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Dada : Kemerahan pada payudara kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Perut : Kemerahan pada perut atas kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Anggota gerak atas : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Anggota gerak bawah : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;

Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genetalia) ;

- Pada Hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga, tujuh, Sembilan dan dua belas disertai kemerahan ;

Pemeriksaan Tambahan :

Pemeriksaan Swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina ;

- Pemeriksaan sperma dengan hapusan; negative langsung ke lubang vagina ;positif;

Pemeriksaan PP tes (tes kehamilan); negative

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ;

Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan ;

- Pada hyem (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga tujuh Sembilan dan dua belas disertai kemerahan;

Dengan demikian unsur "yang melakukan gendak (overspel)" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan **menurut hukum**.

**Ad. 3. Unsur "Diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya"**

Menimbang,Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditambah dan diperbarui dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut asas monogami sebagaimana tertera dalam pasal 3 ketentuan dimaksud, sehingga seorang istri hanya dapat mempunyai seorang suami dan asas monogami ini terdapat dalam pasal 27 BW.

Menimbang,Bahwa terdakwa masih menjadi istri yang sah dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan atas perkawinan belum berakhir dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang yang mengatur tentang

Halaman 19 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk



perkawinan, kemudian terdakwa tidak ada ikatan perkawinan dengan saksi. Oleh karena terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi XXXXXXXXXX terdakwa mengetahui asas monogami berlaku baginya, dan atas asas monogami ini, membuat pasal 27 BW berlaku baginya.

Menimbang, Dengan demikian unsur "Diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

**HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa telah merusak rumah tangganya bersama suami hingga membuat malu nama baik suami di masyarakat

**HAL – HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa XXXXXXXXXXXXXXX Sprei warna biru dongker motif Bintang, Satu unit handphone merk Redmi poco warna kuning, Nomor simcard 081326130601 Celana dalam wanita warna merah muda status kepemilikannya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXX (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perzinahan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima ) bulan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buku Nikah dengan kutipan akta nikah nomor : XXXXXXXXXX  
Dikembalikan Kepada Saksi XXXXX
  - Sprei warna biru dongker motif bintang;  
Dikembalikan ke Sdr. Supriyanto
  - Satu unit handphone merk Redmi poco warna kuning, Nomor simcard 081326130601
  - Celana dalam wanita warna merah muda;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh WARSITO,S.H sebagai Hakim Ketua, DYAH RATNA PARAMITA,S.H,M.H dan MUH GAZALI ARIEF, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh WARSITO,S.H Sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH RATNA PARAMITA,S.H,M.H dan MUH GAZALI ARIEF, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh SHERLY RITA,S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan egeri Nganjuk dan dihadiri oleh IKA PUTRI UTAMI,S.H, M.H. Jaksa Penuntut Umum, serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DYAH RATNA PARAMITA, S.H.M.H

WARSITO, SH

MUH GAZALI ARIEF, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

SHERLY RITA, S.H, M.H

Halaman 22 dari Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN.Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)